



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 49 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
- b. bahwa sebagaimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;
- d. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang promosi kerjasama dan pengembangan penanaman modal.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, membawahi:
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
  - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. pengumpulan data terkait pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
- e. pelaksanaan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Seksi Promosi dan Pengolahan Data Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang promosi penanaman modal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Promosi dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Promosi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pengolahan data penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang promosi dan pengolahan data penanaman modal;
- d. perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- e. pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang promosi dan pengolahan data penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan pengolahan data penanaman modal;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan pengolahan data penanaman modal; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di

bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- i. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan;
- d. pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan monitoring, perancangan, penyusunan, pelaksanaan tindak lanjut, dokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan monitoring, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP);
- g. pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan pemberian dukungan administrasi di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan;
- h. pelaksanaan inovasi pola layanan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 membawahi :
  - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
  - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
  - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan informasi layanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengaduan dan informasi layanan;
- d. pelaksanaan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. pengumpulan data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan fasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. penyusunan konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengaduan dan informasi layanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaduan dan informasi layanan;
- j. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaduan dan informasi layanan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Kebijakan dan Penyuluhan Layanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan penyuluhan layanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kebijakan dan penyuluhan layanan;
- d. penyiapan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pengumpulan bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
- i. pelaksanaan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan analisis permohonan pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta membuat telahaan staf;
- k. pelaksanaan pembuatan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan;
- l. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang kebijakan dan penyuluhan layanan;

- m. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebijakan dan penyuluhan layanan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang pelaporan dan peningkatan pelayanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan, pemetaan, evaluasi data, bahan pelaporan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaporan dan peningkatan pelayanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelaporan dan peningkatan pelayanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pembangunan, penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan parizinan dan non perizinan
- e. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang pelaporan dan peningkatan pelayanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelaporan dan peningkatan pelayanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

23. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan teknis dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.

24. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. persiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, verifikasi, penetapan, penerbitan, dan pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

25. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
  - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; dan
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

26. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I sektor Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pariwisata, dan Ketenagakerjaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

27. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- f. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan I; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

28. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II sektor Pekerjaan Umum, Reklame, Perhubungan, Pendidikan, dan Kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

29. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
- f. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan II; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

30. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

31. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai fungsi :

- h. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III;
- i. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III;
- k. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III;
- l. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III;
- m. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan I; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

32. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 66a, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55a

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan pejabat yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,


ttd

URAY TAJUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199310 1 001



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MARJUNI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI